

BAB III

SARIKAT ISLAM SEBAGAI PERKUMPULAN SOSIAL POLITIK UMAT ISLAM DI INDONESIA

A. Berdirinya Sarikat Islam

Kebangkitan umat Islam di Indonesia dalam usaha memperbaiki kehidupan sosial dan keagamaannya, adalah tidak terlepas dari Kebangkitan Islam di pusatnya di negeri Islam Timur Tengah. Pengaruh tersebut memasuki Indonesia pada akhir abad lalu dan permulaan abad ini.⁶⁶ Adanya pengaruh tersebut menumbuhkan usaha perbaikan di lingkungan umat Islam pada bidang sosial dan keagamaan. Usaha itu di pelopori oleh masyarakat Arab di Indonesia dengan mendirikan perkumpulan Jam'iyat Khoir pada tahun 1901 di Jakarta dan diajukan sebagai badan hukum pada tahun 1903 yang selanjutnya baru diterima secara resmi pada tahun 1905.⁶⁷ Munculnya perkumpulan tersebut mendorong umat Islam lainnya untuk mendirikan perkumpulan bagi umat Islam di lingkungan penduduk asli Indonesia dengan membentuk perkumpulan Sarikat Dagang Islam. Sebagaimana diketahui bahwa perkumpulan ini selanjutnya menjadi Sarikat Islam.

Hal lain yang mendorong tumbuhnya Sarikat Islam, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut : kebangkitan golongan Cina di Indonesia, adanya politik keagamaan pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam, dipertahankan

⁶⁶Masuknya pengaruh kebangkitan Islam di Indonesia melalui tiga cara ; pertama, melalui masyarakat Arab yang bermukim di Indonesia, ke dua melalui penduduk pribumi yang bermukim di negara Timur Tengah dan ke tiga, melalui usaha memasukkannya pengaruh tersebut ke Indonesia, yang selanjutnya dikembangkan oleh Sarikat Islam. A.P.E.Korver Sarekat Islam, op. cit., p. 3.

⁶⁷L. Stoddart, Dunia Baru Islam(Djakarta: Panitia Penerbit, 1966), p. 319.

nya adat istiadat lama yang tidak bermanfaat dan diberlakukannya macam-macam ketentuan dalam perbedaan status sosial di masyarakat Indonesia serta berdirinya Budi Utomo yang menjadi perkumpulan priyayi dan tertutup bagi kebanyakan rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui, bahwa kebangkitan penduduk Cina mendorong tumbuhnya Sarikat Islam. Kebangkitan tersebut disebabkan kekecewaan mereka terhadap politik pemerintah kolonial yang tidak menguntungkan bagi mereka,⁶⁸ seperti di dalam pelaksanaan Sistim Surat Pas, pendirian Bank Simpanan, Regie Candu, Rumah Gadai dan soal pendidikan model Barat. Hal itu mendorong mereka untuk mendirikan perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan pada tahun 1900 di Jakarta, yang bergerak di bidang pendidikan serta membentuk Kamar-kamar Dagang di kota-kota besar Indonesia. Aktifitas mereka menjadi semakin meningkat dengan adanya gerakan pembebasan di Cina pada tahun 1901, dan mencapai puncaknya dalam Revolusi Nasional pada bulan Desember 1911.⁶⁹ Keberhasilan tersebut menumbuhkan sikap angkuh dansombong penduduk Cina, bahkan memandang rendah terhadap rakyat Indonesia. Hal itulah yang juga mendorong berdirinya Sariikat Dagang Islam di Solo; anggota perkumpulan ini menjawab sikap angkuh penduduk Cina dengan melaksanakan tindakan penghajaran kepada mereka.

Demikian halnya dengan adanya politik keagamaan pemerintah kolonial terhadap Islam; yang dilaksanakan dengan maksud menghilangkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap agama Islam. Politik itu dilaksanakan dengan usaha meng-Kristenkan rakyat Indonesia, baik melalui kegiatan misi Zending yang didukung pemerintah, maupun dengan politik Asosiasi kebudayaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tu-

⁶⁸Yusmar Basri(edit.), op. cit., p. 42.

⁶⁹Roeslan Abdulgani, Politik dan Ilmu(Jakarta: Yayasan Prapantja, 1962), p. 107 dan A.K. Pwinggodigdo, op. cit., p. 4.

juan mewujudkan kesamaan agama antara yang diperintah dengan yang memerintah, sehingga kelangsungan pemerintahan Belanda di Indonesia dapat dipertahankan. Sebab rakyat Indonesia yang mayoritas Islam hanya dapat menerima pemerintahan Kristen karena terpaksa, yang tidak mungkin dapat dikembangkan dalam suatu hubungan yang kekal antara Indonesia dan Belanda.⁷⁰ Kegiatan fihak kolonial di bidang keagamaan ini juga ikut mendorong tumbuhnya organisasi keagamaan di kalangan umat Islam.

Sebab lain yang turut mendorong berdirinya Sarikat Islam adalah dipertahankannya adat istiadat lama yang tidak bermanfaat dan diberlakukannya macam-macam ketentuan lama di dalam perbedaan status sosial di masyarakat, yang dirasakan sebagai suatu penghinaan. Dalam susunan masyarakat Indonesia yang feodalistis terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kaum bangsawan dan bagi rakyat jelata.⁷¹ Seperti di dalam tata cara penghormatan, ketentuan mengenai berpakaian, berkendara dan sebagainya. Kesemuanya itu memberikan hak-hak istimewa bagi kaum bangsawan dan merupakan semacam kewajiban bagi rakyat terhadap mereka. Adanya pembaharuan politik pemerintahan di Indonesia, menjadikan status kaum bangsawan menjadi merosot; yang tidak berlaku lagi sebagai penguasa absolut terhadap rakyat. Kemerosotan itu dipercepat lagi oleh semakin terbatasnya fungsi yang tersedia bagi mereka dalam sumber penghidupan. Jumlah mereka yang semakin banyak namun kualitas mereka kurang,⁷² maka banyak di antara mereka yang mengalami kemerosotan dalam segi sosial maupun ekonomis, sementara rakyat biasa dari golongan menengah mengalami kenaikan status sosial dan ekonominya. Sehingga dengan di

⁷⁰Harry J. Benda, Bulan Sabit, op. cit., p. 44.

⁷¹Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1980), p. 116.

⁷²Berkurangnya kualitas mereka karena kebanyakan putra-putri bangsawan lebih cenderung mempercayakan dirinya kepada hak-hak istimewa golongan mereka, daripada mencari pengetahuan serta malas belajar maupun berusaha. A.P.E. Korver, Sarekat, op. cit., p. 12.

pertahankannya cara-cara ataupun ketentuan lama tersebut, dirasakan sebagai suatu penghinaan dan dianggap tidak mengindahkan terhadap hak-hak rakyat biasa, dan sangat berlawanan dengan cita-cita kemajuan bagi rakyat Indonesia. Hal itulah yang memperkuat mereka untuk mendirikan organisasi Sarikat Islam, yang akan berjuang untuk mendapatkan hak-hak rakyat.

Hal lain yang juga menjadi pendorong berdirinya Sarikat Islam adalah berdirinya Budi Utomo,⁷³ yang merupakan perkumpulan sosial bagi kalangan terpelajar rakyat Indonesia, dan tertutup bagi rakyat umum kurang terpelajar yang di dalam aktifitasnya mendasarkan pada kebudayaan Jawa. Hal itu menyebabkan adanya sekelompok masyarakat yang merasa tidak dapat ikut serta di dalam kegiatan organisasi tersebut dan berkeinginan untuk mendirikan organisasi yang lain, dengan dasar yang berlainan pula, maka didirikanlah Sarikat Islam sebagai organisasi yang diarahkan untuk rakyat jelata, dengan menggunakan dasar agama Islam dan dasar ekonomi.⁷⁴

Sarikat Islam tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya, yaitu Sarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhoedi; dengan bantuan RM Tirtoadisoeerjo, bersama para pendiri yang lain; M. Asmodimedjo, M. Kerto-Taruno, M. Sumowerdojo dan Haji Abdulradjak.⁷⁵ Tujuan organisasi ini menurut anggaran dasarnya, adalah :

...akan berikhtiar, supaya anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara, dan supaya timbulah kerukunan dan tolong menolong satu sama lain antara sekalian kaum Muslimin, dan lagi dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi wet-wet negeri (Surakarta) dan wet-wet Gouvernement, ...berikhtiar mengangkat derajat rakyat, agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesarannya negeri.⁷⁶

⁷³Roeslan Abdulgani, Almarhum, op. cit., p. 30.

⁷⁴Susanto Tirtoprodjo, op. cit., p. 26.

⁷⁵Deliar Noer, Gerakan, op. cit., p. 116.

⁷⁶Ibid., p. 117.

Selanjutnya tujuan organisasi ini berkembang, begitu pula keanggotaannya yang tidak terbatas bagi pedagang, sehingga nama organisasi tersebut dirubah menjadi Sarikat Islam dengan bantuan HOS. Tjokroaminoto. Tujuan organisasi disebutkan dalam anggaran dasarnya, yaitu :

Perkumpulan bertujuan;

- a. memajukan semangat dagang di kalangan bumiputera;
- b. memberikan bantuan kepada para anggota perkumpulan, yang bukan karena kesalahannya dan tiada dengan kesengajaan berada dalam macam-macam kesulitan;
- c. memajukan pendidikan rohani dan kepentingan materiil bumiputera dengan demikian juga membantu meningkatkan kedudukan bumiputera;
- d. menghilangkan salah pengertian mengenai agama Islam dan memajukan kehidupan keagamaan di kalangan bumiputera sesuai dengan hukum tata cara dan agama tersebut; menempuh segala cara dan menggunakan semua jalan yang diperkenankan dan tidak bertentangan dengan ketentraman umum dan adat istiadat yang baik.⁷⁷

Berdirinya Sarikat Islam yang disebabkan oleh berbagai faktor; ekonomi, agama dan sosial, menjadikan sifat organisasi tersebut bermacam-macam. Hal itu juga disebabkan oleh keanggotaannya yang berasal dari seluruh lapisan masyarakat, yang mempunyai berbagai kepentingan untuk menjadi anggota organisasi tersebut,⁷⁸ sehingga Sarikat Islam mempunyai beberapa sifat, antara lain : Ekonomis, Religius, Demokratis dan Nasionalistis.

Sifat ekonomis organisasi ini, dapat dilihat pada tujuannya, yang ingin memajukan semangat dagang bumiputera yang diwujudkan dalam kegiatan nyata di bidang ekonomi, dan organisasi ini tumbuh dari organisasi Sarikat Dagang Islam yang juga bergerak di bidang ekonomi. Sifat Keagamaannya adalah tidak terlepas dari keberadaannya sebagai organisasi yang menghimpun umat Islam, dan melalui dasar Agama Islam ia berusaha meningkatkan derajat kehidupan rakyat Indonesia, yaitu dengan mendorong umat Islam untuk

⁷⁷A.P.E. Korver, op. cit., p. 208.

⁷⁸Susanto Tirtoprodjo, op. cit., p. 27.

dipergunakan untuk organisasi ini, pada saat diajukan sebagai Badan Hukum di hadapan Notaris pada tanggal 10 September 1912 dengan menggunakan Anggaran Dasar Baru.⁷⁹ Dipergunakannya nama ini dengan maksud untuk memperluas tujuan dan lingkup perjuangan organisasi. Begitu pula keanggotaannya tidak terbatas pada golongan pedagang saja, tetapi dapat mencakup seluruh umat Islam di Indonesia yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia.⁸⁰ Diajakannya badan hukum organisasi ini, mengingat adanya tindakan fihak pemerintah kolonial yang membekukan kegiatan organisasi ini semasa bernama Sarikat Dagang Islam pada tanggal 12 Agustus 1912. Tindakan itu diambil sehubungan dengan makin meluasnya pengaruh serta dukungan terhadap organisasi ini dari kalangan rakyat jelata, yang berakibat tumbuhnya sikap permusuhan terhadap golongan Cina; perkelahian dengan maksud menghajar mereka sering terjadi sehingga dikhawatirkan akan menjadi gerakan yang melawan pemerintah.⁸¹ Organisasi ini pada waktu itu masih belum memperoleh pengakuan status badan hukum, sehingga secara peraturan ia tidak bisa bertindak secara hukum kepada anggotanya dan tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mengendalikan aktifitas anggotanya. Oleh karena itu setelah pembekuan dicabut pada tanggal 26 Agustus 1912; setelah bisa dibuktikan bahwa ia tidak hendak melawan pemerintah, disertai dengan beberapa ketentuan,⁸² maka diajukan badan hukumnya dan dimintakan pengakuan dari pemerintah kolonial, sehingga ia dapat terhindar dari pengawasan preventif

⁷⁹ Ibid., dan Margono, op. cit., p. 27.

⁸⁰ Margono, op. cit., p. 21.

⁸¹ A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 4.

⁸² Ketentuan tersebut adalah disyaratkan agar Anggaran Dasarnya dirubah sedemikian rupa, sehingga ia hanya terbatas pada daerah Surakarta saja, juga pengawasan terhadap keuangan perkumpulan harus dilakukan secara memuaskan. Deliar Noer, Gerakan, op. cit., p. 117.

dan represif secara administratif dan akan dapat meningkatkan prestasinya di tengah masyarakat, sekaligus akan menghapuskan adanya kekhawatiran mengenai kedudukan organisasi yang mungkin akan berakibat menjauhnya calon-calon anggota.⁸³

Pengakuan secara hukum oleh pemerintah kolonial, tidaklah segera diberikan kepada Sarikat Islam, baru setelah melalui berbagai pertimbangan; baik yang setuju maupun tidak setuju dengan berbagai argumentasinya, akhirnya pemerintah menolak pengakuan dalam bentuk yang diminta oleh organisasi tersebut, yaitu pengakuan untuk seluruh Indonesia, tetapi diakui secara setempat-setempat atas dasar permintaan setempat pula. Dikemukakan juga bahwa pemerintah tidak berkeberatan terhadap kerjasama antara organisasi-organisasi Sarikat Islam lokal, melalui badan perwakilan pengurus sentral.⁸⁴ Sebab lain adalah perkembangan Sarikat Islam yang ternyata tidak dapat dihambat, sehingga diperlukan adanya yang bertanggung jawab.

Keputusan pemerintah yang ditetapkan tanggal 30 Juni 1913 tersebut, tentu saja mengganggu struktur organisasi dari Sarikat Islam; yang menurut kongresnya yang pertama bulan Januari 1913, menekankan kepada kegiatan yang bersifat menyeluruh untuk wilayah Indonesia.⁸⁵ Akibatnya cabang-cabang Sarikat Islam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mengajukan permintaan pengakuan secara setempat dengan menggunakan Anggaran Dasar yang sama dan pada umumnya diberikan. Maka Sarikat Islam tidak lagi merupakan organisasi yang utuh untuk seluruh Indonesia, tetapi berdiri sendiri-sendiri untuk setiap cabang-cabangnya. Hal itu merupakan suatu masalah bagi organisasi tersebut; Sarikat Islam yang diharapkan dapat membawa kepada kesatu-

⁸³*Ibid.*, p. 118.

⁸⁴*Ibid.*, p. 207 dan Susanto Tirtoprodjo, *op. cit.*, p. 28.

⁸⁵Deliar Noer, *op. cit.*, p. 118.

an dan persatuan nasional bagi rakyat Indonesia menjadi terpecah belah, sehingga perlu dicarikan jalan keluar, yaitu dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga mengusahakan kerjasama yang erat antara satuan-satuan Sarikat Islam setempat. Akhirnya setelah lebih dari 50 Sarikat Islam lokal berdiri; melalui suatu pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 18 Pebruari 1914, diputuskan untuk membentuk suatu Badan Sentral yang diberi nama Central Sarikat Islam, dengan pengurusnya yang terdiri dari : Haji Samanhoedi sebagai Ketua Kehormatan, Tjokroaminoto sebagai Ketua, Gunawan dan Abdul Moeis masing-masing sebagai Wakil Ketua dan sebagai Sekretarisnya adalah Raden Achmad.⁸⁶ Badan tersebut tidak beranggotakan perseorangan, tetapi sebagai anggota-anggotanya adalah perkumpulan-perkumpulan Sarikat Islam Lokal. Sebagai tujuan dari badan sentral ini adalah "...memajukan dan membantu Sarikat Islam Lokal, mengadakan dan memelihara perhubungan dan pekerjaan bersama di antaranya..."⁸⁷ Selanjutnya dimintakan badan hukum dari badan sentral ini kepada pemerintah dan baru dikabulkan dengan keputusan pemerintah pada tanggal 18 Maret 1916.

Pengakuan tersebut diberikan oleh pemerintah, karena tidak ada alasan lagi untuk menolak permintaan tersebut setelah dicabutnya artikel 111 Regeerings Reglement; tentang larangan mendirikan perkumpulan politik pada th.1916, juga keputusan yang berlawanan akan memungkinkan timbulnya kesulitan dalam menjaga ketentraman di Indonesia. Sebab kesadaran masyarakat dalam berpolitik semakin meningkat dengan perkembangan Sarikat Islam, sedangkan suasana

⁸⁶Ibid., p. 119 dan Margono, op. cit., p. 29.

⁸⁷A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 6.

dunia internasional tidak pula menguntungkan sehubungan dengan pecahnya Perang Dunia I.⁸⁸ Di samping itu pemerintah membutuhkan adanya suatu badan sentral bagi Sarikat Islam, yang dapat mempertanggung jawabkan apabila di cabang-cabang Sarikat Islam terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Oleh karena itu dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa Pengurus Sentral Sarikat Islam diwajibkan untuk mengawasi tindakan-tindakan dari pada Pengurus atau anggota dari Sarikat Islam Lokal.⁸⁹ Keputusan tersebut adalah merupakan upaya melemahkan Sarikat Islam yang telah menjadi organisasi massa; dengan pendukungnya yang siap untuk berjuang dan melaksanakan seruan dan ajakan para pemimpinnya. Diakuinya Sarikat Islam secara lokal dengan badan hukum sendiri serta diakuinya juga Central Sarikat Islam sebagai Pengurus Besar Sarikat Islam yang dibebani pertanggung jawaban terhadap tindakan Sarikat Islam Lokal, adalah melemahkan kedudukan Central Sarikat Islam. Meskipun Pengurus Besarnya dapat mengadakan kongres secara nasional yang dikunjungi oleh utusan-utusan seluruh Sarikat Islam Lokal serta dalam kongres itu juga diambil keputusan-keputusan yang dijadikan pedoman bersama bagi seluruh Sarikat Islam Lokal, akan tetapi Central Sarikat Islam tidak mempunyai kontrol yang kuat dan betul serta tidak dapat mengadakan disiplin yang teratur terhadap Sarikat Islam Lokal; sebab pada lahirnya ia adalah berdiri sendiri dan hal itu mempermudah untuk dipecah belah serta timbulnya kecenderungan untuk memisahkan diri. Dengan demikian maka susunan Sarikat Islam tinggal lemah, yang hal itu memang dikehendaki oleh pemerintah, untuk mencegah tumbuhnya persatuan nasional rakyat Indonesia.

⁸⁸ Dalam kondisi itu memerlukan kewaspadaan pemerintah dengan memobilisasikan seluruh daya dan tenaga yang ada. Sebab terlibatnya Turki yang bersekutu dengan Jerman memperoleh banyak simpati di kalangan umat Islam dan ia berseru kepada umat Islam agar bangkit melawan musuhnya. Deliar Noer, *op. cit.*, p. 208.

⁸⁹ Susanto Tirtoprodjo, *op. cit.*, pp. 28, 29.

pemerintah kolonial maupun oleh golongan sosialis yang di tubuh Sarikat Islam; meskipun anggotanya semakin meningkat sampai dua juta. Hebatnya propaganda perjuangan yang disampaikan para pemimpin Sarikat Islam di dalam melawan kapital asing serta usahanya untuk memperoleh pemerintahan sendiri; yang diantaranya dengan ikut aktif menangani kegiatan Sarikat Sekerja, menyebabkan aktifitasnya dihubungkan dengan terjadinya kerusuhan-kerusuhan, seperti : peristiwa di Toli-toli Sulawesi Tengah dan peristiwa yang dikenal dengan nama Cimareme Drama di Garut Jawa Barat.⁹³ Dalam hal ini Sarikat Islam dituduh sebagai penyebabnya, sehingga pihak pemerintah mengambil tindakan terhadapnya, seperti : penangkapan terhadap anggota Sarikat Islam di daerah Priangan, dipersulitnya kegiatan-kegiatan Sarikat Islam di beberapa daerah dan sebagainya. Tindakan tersebut tidak menguntungkan bagi Sarikat Islam, karena mengganggu perkembangan lebih lanjut bagi Sarikat Islam. Sedangkan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh golongan sosialis dalam tubuh Sarikat Islam, adalah sehubungan dengan kegiatan infiltrasi mereka dalam upaya mendekati rakyat umum dari pada Sarikat Islam, untuk memperoleh dukungan terhadap kepemimpinan mereka. Kepada para pemimpin Sarikat Islam yang tulen, mereka berusaha mempengaruhi dan menyerang pendapat-pendapat mereka, seperti dalam masalah : partisipasi organisasi dalam Volksraad, Indie Weerbaar dan dalam kegiatan Sarikat Sekerja. Sehingga dalam tubuh Sarikat Islam terdapat bahaya perpecahan antara aliran ekonomis dogmatis dan aliran nasional keagamaan. Untuk mencegah terjadinya perpecahan tersebut, maka para pemimpin Sarikat Islam berusaha mengatasi sikap golongan sosialis dengan mengadakan kompromi dan memberi hati kepada mereka, seperti: menggunakan semboyan-semboyan ber-

⁹³Ibid., p. 33.

sifat sosialis dan mengangkat mereka dalam jabatan-jabatan penting di dalam Sarikat Islam.⁹⁴ Meskipun demikian kelompok sosialis komunis tetap bersikap menyerang, nyata-lah bahwa mereka tinggal di dalam Sarikat Islam hanyalah untuk merubah aliran batin organisasi menjadi komunis. Khawatir para pendukung Sarikat Islam akan dirampas semua oleh kaum Komunis, maka dalam kongresnya pada bulan Oktober 1921 di Surabaya diputuskan untuk menjalankan Disiplin Partai.⁹⁵

Adanya keputusan tersebut, orang-orang harus memilih dengan tegas untuk menjadi anggota Sarikat Islam; dengan keluar dari golongan Komunis, atau menjadi anggota Partai Komunis; dengan keluar dari Sarikat Islam. Akibatnya beberapa cabang yang aktif dan beberapa sekolahnya terlepas dari Sarikat Islam, yang kemudian menjadi cabang dari Sarikat Rakyat atau Sarikat Islam Merah. Setelah adanya gerakan pembersihan tersebut Sarikat Islam mengalami kemunduran, maka untuk memulihkan kekuatannya ia berusaha memperkuat pengaruhnya di bidang keagamaan; seperti mengadakan Kongres Al Islam pertama pada th. 1922 di Cirebon, juga menggabungkan diri dalam Radicale Concentratie Baru yang berdiri di luar Volksraad dan sebagainya.⁹⁶ Sedangkan untuk memperkuat susunan organisasinya yang lemah, disebabkan lemahnya keterikatan cabang-cabangnya terhadap Pengurus Pusat dan bentuk susunan organisasi yang ada memudahkan masuknya pengaruh-pengaruh aliran lain, maka dalam kongresnya bulan Februari 1923 di Madiun, antara lain diputuskan : merubah nama Central Sarikat Islam menjadi Partai Sarikat Islam (PSI) dan tetap mempertahankan berlakunya Disiplin Partai.⁹⁷ Dengan bentuk partai itu,

⁹⁴A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 26.

⁹⁵Ibid., pp. 26, 35.

⁹⁶Ibid., pp. 36, 37.

⁹⁷Susanto Tirtoprodjo, op. cit., p. 37.

maka sebagai anggotanya adalah mereka yang menjadi anggota aktif dan mau bekerja di dalam Sarikat Islam Lokal untuk kepentingan partai. Selanjutnya dengan meningkatnya aksi keagamaan Sarikat Islam, maka muncul dalam tubuh organisasi tersebut suatu aliran Pan Islamisma yang dikemukakan oleh Haji Agus Salim, dan Kongres Al Islam dirubah menjadi Kongres Islam se Dunia Cabang Hindia Timur atau Muktamar Al Alam Al Islam Far'ul Hind Asy Syarqiyah (MAIHS),⁹⁸ juga ditegaskan di dalam anggaran dasarnya, bahwa tujuannya adalah menuju kemerdekaan kebangsaan yang berdasarkan agama Islam.

Perkembangan Partai Sarikat Islam selanjutnya, dengan masuknya pengaruh golongan yang kembali dari negeri Belanda: seperti dr. Soekiman, yang menghendaki agar lebih ditegaskan ide persatuan Indonesia di dalam nama PSI, maka nama itu ditambah dengan perkataan Indonesia, sehingga menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) sejak Januari 1929. Setelah itu diusahakan mencari perbaikan dengan jalan mengadakan kongres-kongres se Propinsi dan diterima pula usul pembagian baru dalam organisasi,⁹⁹ yaitu :

1. Dewan Partai atau Majelis Tahkim, sebagai pembuat aturan partai dengan ketuanya Tjokroaminoto dan Agus Salim, anggotanya Soerjopranoto beserta 4 orang lainnya.

2. Lajnah Tanfidhiyah, sebagai suatu badan yang menjalankan ketetapan partai, terdiri dari semua Direktur Departemen; Urusan Umum Keuangan, Ibadat, Pengajaran, Perburuhan dan Pertanian, Pergerakan Wanita dan Pemuda, dan ketuanya Sangadji, sebagai ketua mudanya dr. Soekiman.

Kemudian di dalam PSII terjadi suatu pertentangan dalam penekanan azas tujuan organisasi, antara kelompok Tjokroaminoto dan Salim yang menekankan kepada azas agama

⁹⁸A.K. Pringgodigdo, op. cit., pp. 37, 38.

⁹⁹Margono, op. cit., pp. 82, 83.

dengan kelompok Soekiman dan Soerjopranoto yang menekankan pada azas kebangsaan. Pertentangan itu semakin hebat sehingga menimbulkan perpecahan; dengan dipecatnya kelompok Soekiman dari PSII pada tahun 1932, yang kemudian mendirikan partai sendiri dengan nama Partai Islam Indonesia (PARII) berkedudukan di Yogyakarta.¹⁰⁰

Pertentangan dalam PSII muncul kembali, sehubungan dengan sikap non kooperasi organisasi yang tetap dipertahankan dalam situasi politik reaksioner pemerintah dan pergerakan diarahkan ke jalur evolusional dan bersikap kooperasi. Sehingga menimbulkan adanya golongan yang pro dan kontra terhadap sikap tersebut, yang akhirnya menjadikan berdirinya suatu Barisan Penyedar PSII.¹⁰¹ Selanjutnya mereka yang mendirikan barisan tersebut dikeluarkan dari PSII pada tahun 1937, yang kemudian mereka mendirikan partai baru dengan nama PSII Penyedar.

Usaha untuk mempersatukan kembali dua aliran yang bertentangan; antara PSII dan PARII, yang ternyata hanya menimbulkan kelemahan gerakan Islam, dapat diwapai pada bulan Juli 1937, yaitu dengan dicabutnya pemecatan terhadap Soekiman dan kawan-kawannya. Akan tetapi dalam hidup kepartaiannya, ternyata bahwa golongan Soekiman ini tidak mendapat tempat yang diinginkan dalam partai tersebut, sehingga mereka keluar lagi dari PSII pada bulan Desember 1938 dengan mendirikan kembali Partai Islam Indonesia, yang disingkat PII berkedudukan di Solo.

Selanjutnya, sehubungan dengan partisipasi PSII dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI), terdapat sekelompok pemimpin organisasi tersebut dipimpin oleh S.M. Karto soewirjo, tidak menyetujui keikutsertaan tersebut, sehingga menimbulkan perpecahan dan berakibat mereka dikeluarkan dari PSII. Kemudian mereka yang dikeluarkan itu men-

¹⁰⁰Susanto Tirtoprodjo, op. cit., p. 39.

¹⁰¹Badan ini dipimpin oleh Agus Salim dan Sangadji dengan tujuan hendak mengusahakan agar PSII bersifat kooperasi. A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 128.

dirikan dalam tubuh PSII, suatu badan ke dua sebagai tandingan PSII dengan nama PSII juga dengan aturan-aturan organisasi yang sama dengan PSII, hanya pengurus besarnya yang berbeda.¹⁰² Akhirnya sampai dengan persiapan masuknya Jepang ke Indonesia, organisasi politik umat Islam Indonesia telah mengalami beberapa kali perpecahan, yang menjadikan lemahnya aktifitas mereka dalam pergerakan nasional untuk mencapai Indonesia Merdeka.

C. Aktifitas Perjuangan Sarikat Islam

Sarikat Islam sebagai organisasi sosial politik umat Islam di Indonesia, didirikan karena berbagai faktor khususnya kerusakan di berbagai lapangan kehidupan rakyat Indonesia, yang dalam hal ini Sarikat Islam akan ikut berusaha mengatasinya; dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia menuju kejayaan bangsa dan negara. Keberadaan Sarikat Islam dengan tujuannya tersebut, ternyata memperoleh sambutan dari kalangan rakyat banyak; yang ingin berpartisipasi dan memperoleh perbaikan kehidupan mereka, sehingga aktifitas perjuangan Sarikat Islam meliputi berbagai bidang : ekonomi, keagamaan, sosial dan Politik.

Di bidang ekonomi, Sarikat Islam berusaha memperbaiki dan meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, dengan kegiatannya yang bersifat praktis serta tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah kolonial Belanda dan melalui kegiatan propagandanya, menjadikan Sarikat Islam mampu menarik massa dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Kegiatannya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan semangat dagang dan kepentingan material rakyat Indonesia. Hal itu dilaksanakan dengan mendirikan koperasi konsumen; seperti mendirikan toko dan

¹⁰²A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 134.

warung koperasi yang dimodali bersama oleh anggota Sarikat Islam,¹⁰³ pembentukan usaha dagang di bidang hasil bumi dan kebutuhan pokok rakyat, juga menangani usaha jasa angkutan. Untuk memasyarakatkan aktifitasnya tersebut, dilaksanakan ceramah-ceramah tentang masalah ekonomi pada rapat-rapat organisasi. Direncanakan pula untuk mendirikan perusahaan Bank dan Asuransi serta perusahaan Ekspor dan Impor.

2. Kegiatan yang bertujuan praktis untuk meniadakan keluhan dan keresahan masyarakat di bidang keuangan dan ekonomi, yang ditimbulkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta. Sumber keresahan yang berasal dari pemerintah, seperti : diberlakukannya sistim pajak tanah yang baru dan beban masyarakat yang makin berat sehubungan dengan penyelewengan pelaksanaan politik Etis.¹⁰⁴ Kegiatan etis yang menurut aturannya baik dan menguntungkan bagi rakyat, namun di dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyelewengan, sehingga semakin menambah kekecewaan rakyat seperti dalam perbaikan pemeliharaan ternak; yang dirasakan pembiayaannya terlalu menekan. Juga adanya Lembaga Kas Desa dan Lumbung Desa; sebagai bagian perkreditan rakyat, yang masih kurang difahami manfaatnya dan pengelolannya yang tidak jelas. Keluhan juga dirasakan berasal dari pelaksanaan pemungutan pajak yang dikaitkan dengan promosi seorang pejabat, sehingga hal itu mendorong adanya penekanan dan pemaksaan di dalam pemungutannya. Adapun keluhan yang ditimbulkan oleh pihak swasta yang mendapat perhatian Sarikat Islam, antara lain : dalam hal

¹⁰³A.P.E. Korver, *op. cit.*, pp. 89 - 92.

¹⁰⁴Sewa tanah adalah pajak yang ditetapkan di Jawa dan Madura sejak awal abad ke 19 dari pemilik tanah, dan pada th. 1907 diberlakukan peraturan sewa tanah yang baru didasarkan pada hasil pengukuran tanah yang lebih tepat dan produktifitasnya yang relatif, melalui pekerjaan penggolongan/Klasir. Hal itu dikhawatirkan akan menambah berat beban rakyat, baik dalam penggolongannya maupun penetapan besarnya pajak. *Ibid.*, pp. 109 - 112.

sewa tanah untuk penanaman tebu oleh pabrik gula; yang dirasakan adanya pemaksaan yang didukung oleh para pejabat di daerah. Pemanfaatan tanah partikelir oleh rakyat; yang di dalamnya terdapat penindasan dan penghisapan oleh pemilik kepada para penghuni dan di samping kurangnya fasilitas kesejahteraan bagi mereka. Tentang pembagian air di antara rakyat dengan perkebunan; dirasakan merugikan rakyat. Ketentuan yang berlaku di beberapa daerah sehubungan dengan kebakaran tebu; disebutkan bahwa rakyat dapat dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan memadamkan kebakaran tersebut serta melakukan jaga wajib tanpa dibayar. Kondisi kerja yang buruk di lingkungan kuli kontrak; dipandang sebagai sistim perbudakan industrial, sehubungan dengan adanya Poenali Sanctie yang didukung oleh Koeli Ordonantie.¹⁰⁵ Juga terhadap adanya politik para pengusaha untuk memerosotkan moral para kuli, seperti perjudian dan sebagainya.

Sehubungan dengan keluhan dan keresahan rakyat tersebut, Sarikat Islam tidak hanya membatasi kegiatannya untuk menyampaikan keluhan dan menuntut adanya perhatian dan perbaikan terhadap berbagai kesenjangan tersebut dari

¹⁰⁵Poenali Sanctie merupakan peraturan pemerintah, yang dihasilkan oleh keputusan Parlemen Belanda (Tweede Kamer) untuk memberikan legalitas kepada perbudakan rakyat. Peraturan dimulai secara legal sejak 26 Pebruari 1877 dengan maksud untuk mempekerjakan kuli-kuli dikebun-kebun Maskapai Belanda terutama di luar Jawa, yang diikat oleh peraturan-peraturan yang ketat, sehingga tidak ada kemungkinan pekerjaan-pekerjaan di kebun-kebun itu mengalami ke macetan. Untuk memperkuat peraturan tersebut, dibuatlah Koeli Ordonantie dan itu berlaku sejak th. 1880 di Sumatera; berisi ketentuan bahwa seorang kuli yang sudah menandatangani kontrak harus bekerja sampai kontrak tersebut habis. Jika ia lari maka akan ditangkap polisi dan dipenjarakan, dan setelah ia menjalani hukuman dikembalikan lagi kepada pemegang kontrak yang bersangkutan. Abu Hanifah, Renungan, op. cit., pp. 13, 14.

pemerintah, tetapi juga melakukan usaha untuk menyadarkan rakyat terhadap apa yang menjadi haknya.¹⁰⁶ Di dalam tuntutanannya tersebut, antara lain Sarikat Islam memohon kepada pemerintah : hendaknya pajak-pajak sipungut secara proporsional dan juga ditarik dari laba perkebunan, Pemerintah juga diminta membantu perkumpulan koperasi, menghilangkan kebiasaan jelek di masyarakat yang dapat memperburuk perekonomian rakyat, mengeluarkan peraturan-peraturan perburuhan yang baik.¹⁰⁷ Untuk perbaikan di bidang Agraria dan pertanian, Sarikat Islam menuntut adanya penghapusan tanah-tanah swasta (milik tuan tanah) dan memperluas jaringan serta memperbaiki irigasi. Tuntutan lain yaitu agar industri-industri yang sangat penting dinasionalisir; industri yang mempunyai sifat monopoli dan yang memenuhi pelayanan dan barang-barang yang bersifat pokok bagi rakyat banyak. Terhadap Kondisi kuli kontrak, tuntutan yang diajukan kepada pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Poenali Sanctie harus dihapuskan,
- b. Gaji kuli minimum 60 sen sehari
- c. Jam kerja 8 jam,
- d. Pihak kuli juga berhak mengakhiri kontrak kerjanya,
- e. Mereka yang ingin menetap di Deli setelah habis kontraknya mendapat tanah erfelyk individueel bezitsrecht (hak guna usaha),
- f. Perkara sengketa dengan kuli diputuskan oleh landrechter,
- g. Wanita pekerja berhak cuti sejak hamil 7 bulan sampai sesudah melahirkan bayi 40 hari,
- h. Kerja cangkul tidak dipikulkan kepada wanita,
- i. Didirikannya sekolah untuk anak-anak kuli, dan
- j. Larangan berjudi.¹⁰⁸

¹⁰⁶A.P.E. Korver, op. cit., p. 113.

¹⁰⁷Deliar Noer, Gerakan, op. cit., pp. 128, 129.

¹⁰⁸Abu Hanifah, Renungan, op. cit., pp. 14, 15.

Ditegaskan pula bahwa Sarikat Islam sesuai keputusan kongresnya th. 1918 di Surabaya, menentang pemerintah sepanjang tindakannya melindungi kapitalisma dan mengajukan tuntutan agar pemerintah mengadakan peraturan-peraturan sosial untuk kaum buruh, guna mencegah penindasan dan perbuatan sewenang-wenang terhadap mereka.¹⁰⁹

3. Upaya lain yang ditempuh melalui kegiatan propagandanya, ialah melaksanakan aksi perekonomian dengan tujuan menghimbau masyarakat agar mendirikan suatu Majelis Perniagaan, yaitu sebagai badan penghubung antara perdagangan kecil dan perdagangan besar.¹¹⁰ Pada masa krisis ekonomi yang terjadi di tahun 30 an, dalam rapat-rapat propagandanya Sarikat Islam mengemukakan bahwa, krisis tersebut disebabkan oleh Kapitalisma dan Imperialisma dan krisis mengakibatkan banyaknya pengangguran dan bertambah beratnya pajak-pajak. Maka sebagai salah satu jalan untuk mengatasi akibat krisis itu, adalah : supaya pajak-pajak diturunkan, selanjutnya dianjurkan untuk memakai hasil ke rajinan sendiri; dalam tahun sebelumnya ditetapkan supaya anggota-anggotanya yang mempunyai tanah, agar menanam se pertiga dari tanahnya dengan kapas untuk keperluan tenun dalam negeri, pemerintah diminta agar memperluas tanah untuk pertanian, terutama dengan memakai tanah-tanah konsesi pertanian yang telah habis kontraknya serta mendirikan koperasi-koperasi tani.¹¹¹ Lebih lanjut sesuai program krisis Sarikat Islam, yang di antaranya mempropagandakan gerakan Swadeshi Indonesia,¹¹² ditetapkan pula pro-

¹⁰⁹A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 8.

¹¹⁰Ibid., p. 41.

¹¹¹Ibid., p. 125.

¹¹²Gerakan ini mempunyai arti dalam membantu, mempermudah dan mengembangkan semangat nasional, membantu melihara semangat nasional dan membangunkan kehendak untuk mengadakan perusahaan nasional, dengan pengharapan adanya kapital bumiputera yang hidup dan secara tidak langsung menarik orang-orang bumiputera yang berkapital untuk memperhatikan kebangsaan. Dehiar Noer, op. cit., p. 161.

gram Agraria; yang menyarankan untuk mengatasi keadaan ekonomi yang memburuk dari rakyat dengan mengadakan tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut :

1. Pembukaan tanah-tanah kosong atau baru, kecuali bagian yang diperlukan untuk kepentingan hutan.
2. Penyetopan pemberian hak-hak konsesi tanah.
3. Distribusi kepada rakyat banyak tentang tanah-tanah yang hak sewanya telah berakhir.
4. Distribusi tanah-tanah konsesi yang perjanjiannya tidak dipenuhi seluruhnya oleh si penyewa.

Di samping itu juga disarankan kepada organisasi-organisasi tani untuk memberikan perhatian pada pendirian industri-industri atas dasar gotong royong.

Di bidang keagamaan, Sarikat Islam beranggapan bahwa aktifitasnya di bidang ini adalah merupakan suatu cara untuk meningkatkan dan mencapai kemajuan bagi rakyat serta sebagai sarana untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia.¹¹³ Agama Islam dengan keistimewaannya yang memiliki peraturan-peraturan yang lengkap, menganjurkan kepada manusia untuk berbuat baik, bekerja keras dan mencari nafkah sendiri serta mengembangkan kerokhanian. Hal itu mampu mendorong rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidupnya. Di samping itu agama Islam dipandang sebagai sarana pembantu yang penting bagi kesadaran politik rakyat Indonesia.¹¹⁴ Sebab dengan ajaran Islam, rakyat Indonesia dapat mencernahkan benih-benih demokrasi dalam dirinya. Islam mengajarkan bahwa Pangeran yang termulia adalah sama derajatnya di hadapan Tuhan dengan petani yang terendah. Di bidang keagamaan ini Sarikat Islam berusaha memajukan kehidupan beragama rakyat Indonesia serta menolak anggapan maupun pendapat yang keliru terhadap Islam. Juga mengusahakan tercipta

¹¹³A.P.E. Korver, Sarekat, op. cit., p. 70.

¹¹⁴Ibid., p. 240.

nya persatuan dan kesatuan umat Islam dan mencegah terjadinya pertentangan masalah furu' serta menolak politik keagamaan pemerintah kolonial terhadap Islam.

✓ Aktifitas Sarikat Islam didalam memajukan kehidupan beragama, diusahakan melalui :

1. Membantu menyebarluaskan dan memperbaiki pendidikan agama Islam. Kegiatan ini dengan meneladani upaya pendidikan oleh Jam'iyat Khoir; ketua organisasi ini diminta memberikan uraian ceramah tentang pendidikan dan kemajuan, yang ternyata hal itu memperoleh sambutan baik dari anggota dengan meningkatnya jumlah sekolah berdasarkan agama. Meningkatnya sekolah tersebut, maka pada tahun 1915 didirikan suatu pendidikan guru bagi sekolah-sekolah agama dan ditetapkan dalam kongres nasionalnya yang pertama pembentukan suatu panitia untuk mengumpulkan dana bagi sekolah tersebut.¹¹⁵

2. Mengharuskan kepada anggota Sarikat Islam untuk berjanji menambah pengetahuan, khususnya di bidang agama dan bersikap tidak berlebih-lebihan dalam segala hal juga tidak akan melakukan penipuan, pembakaran serta kejahatan lain yang dilarang oleh agama.¹¹⁶ Hal itu mendorong anggota Sarikat Islam untuk saling mengawasi dan meningkatkan di dalam melaksanakan ajaran agamanya.

3. Mendirikan tempat-tempat ibadah dan memberikan insentif kepada pegawai yang mengelolanya, dimohon agar pemerintah menggaji kepada Kiyahi dan Penghulu.¹¹⁷ Dalam hal ini perlu diketahui bahwa pendeta-pendeta Protestan dan Katholik mendapat bayaran dari dana pemerintah.

4. Menyelenggarakan ceramah-ceramah tentang soal-soal agama dan menerbitkan majalah Al Islam di kalangan anggota Sarikat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya,

¹¹⁵Deliar Noer, *op. cit.*, p. 142.

¹¹⁶A.P.E. Korver, *op. cit.*, p. 52.

¹¹⁷Deliar Noer, *op. cit.*, p. 128.

secara populer tanpa meninggalkan dasar-dasar kebenaran yang ada.¹¹⁸ Di samping itu juga memasyarakatkan karya-karya keagamaan lainnya, seperti Tafsir Al Qur'an karya Tjokroaminoto dan sebagainya.

Aktifitas lain di bidang keagamaan, adalah menolak anggapan dan pendapat yang keliru serta penghinaan terhadap Islam; baik yang datang dari fihak pemerintah, seperti ucapan-ucapan yang menghina dalam parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan agama rakyat Indonesia, maupun yang datang dari golongan lain dari fihak pribumi sendiri seperti tentang masalah "Djawi Hisworo" pada th. 1918.¹¹⁹ Untuk itu Sarikat Islam mengajukan mosi kepada pemerintah yang juga sehubungan dengan politik keagamaan pemerintah terhadap Islam. Sedangkan untuk yang terakhir tersebut, menimbulkan perasaan marah umat Islam, sehingga dalam kongres Sarikat Islam tahun 1918 di Surabaya, kongres menyatakan kemarahannya kepada penulis artikel dan redaksi harian tersebut dan dimohon kepada pemerintah untuk menindak pelanggar kedamaian dan ketertiban tersebut. Bentuk kemarahan lainnya diwujudkan dengan berdirinya suatu panitia yang disebut Tentara Nabi Muhammad; yang selanjutnya dibentuk panitia yang sama di berbagai tempat di Jawa. Dengan tujuan mewujudkan persatuan bagi segenap muslimin, guna menjaga dan melindungi kehormatan agama, Rasulnya dan kaum muslimin keseluruhannya.¹²⁰ Juga pada tahun 1930 sehubungan dengan adanya kecaman-kecaman terhadap Islam yang datang dari perkumpulan Studie Club dan kaum nasionalis lainnya, didirikan Balai Persatuan Permusyawaratan Umat Islam; yang terdiri dari wakil-wakil beberapa perkumpulan agama, yang ingin menolak serangan-serangan terhadap Islam.¹²¹

¹¹⁹Masalah ini adalah pemuatan sebuah artikel dalam sebuah Harian berbahasa Jawa yang terbit di Solo, bernama Djawi Hisworo. Artikel itu ditulis oleh Martodharsono dan Djojodikoro, berisi penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Deliar Noer, op. cit., p. 143.

¹²⁰Ibid.

¹²¹A.K. Pringgodigdo, op. cit., p. 45.

Kegiatan di bidang keagamaan berikutnya, adalah mengusahakan terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam serta mencegah terjadinya pertentangan di antara sesama nya. Sebagaimana telah disinggung di atas, kegiatan ini antara lain diwujudkan dengan memprakarsai pendirian lembaga-lembaga keagamaan, seperti : Kongres Al Islam pada th. 1922; yang selanjutnya pada th. 1926 dirubah menjadi Muktamar al Alam al Islam Far'ul Hind asy Syarqiyah (MAIHS), Organisasi Haji Hindia (Indonesia) atau Hadz Organisasi Hindia pada th. 1926,¹²² Majelis Ulama pada th. 1928; sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan dalam hal pengajaran agama Islam.¹²³ Juga diusahakan untuk mempererat hubungan umat Islam Indonesia dengan umat Islam lainnya di dunia, dengan kegiatan Pan Islam.

Kegiatan selanjutnya di bidang keagamaan, adalah menolak politik keagamaan pemerintah kolonial terhadap Islam. Politik itu dilaksanakan dalam upaya menghambat gerak kemajuan Islam serta menghilangkan pengaruhnya di kalangan rakyat Indonesia. Sedangkan di pihak lain pemerintah membantu penyebaran agama Kristen di Indonesia, seperti : membantu kegiatan sekolah-sekolah Kristen, mamajukan prinsip-prinsip Kristen dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan dalam praktek administrasi pemerintahan.¹²⁴ Pelaksanaan politik tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk :

1. Diberlakukannya peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti : adanya Sirkuler Minggu, Sirkuler Pasar, Peraturan tentang Pendidikan

¹²²Ibid., pp. 36, 38.

¹²³Lembaga ini didukung oleh Sarikat Islam, Muhammadiyah, Al Irsyad dan golongan tradisional Islam, dan mereka memilih Sarikat Islam sebagai pemimpinnya. Deliar Noer, op. cit., p. 152.

¹²⁴W. Poespoprodjo, Jejak-jejak, op. cit., p. 46.

Islam dan sebagainya.¹²⁵

2. Campur tangan pemerintah dalam praktek beragama Islam rakyat Indonesia; yang dinilai tidak tepat dan berlebihan, seperti dalam pengangkatan penghulu sebagai fungsionaris resmi Islam,¹²⁶ pengawasan ketat terhadap pelaksanaan ibadah Haji; yang ditakutkan akan digunakan untuk memupuk propaganda anti Belanda dan untuk mencegah para agitator politik melepaskan diri dari tindakan pengamanan pemerintah, juga rencana diundangkannya Perkawinan Tercatat bagi mereka yang perkawinannya belum ditetapkan oleh

¹²⁵Sirkuler Minggu dikeluarkan th. 1903, berisi peringatan dan anjuran kepada para pejabat untuk menghormati hari Minggu, dengan tidak mengadakan kegiatan pesta dan acara kegembiraan lainnya. Hal itu untuk mendorong umat Islam dan lainnya menghormati sifat dan kepercayaan mereka. Sedangkan Sirkuler Pasar dikeluarkan th 1910, berisi permintaan Gubernur Jenderal kepada para pejabat untuk menjaga sedapat mungkin tidak diadakan hari pasar di hari Minggu dan secepat mungkin kebiasaan tersebut dihentikan. Untuk itu permintaan hari pasar selain Minggu dapat diberikan. Mengenaui peraturan tentang Pendidikan Agama Islam dikeluarkan th. 1905 yang berisi keharusan adanya ijin tertulis dari pejabat setingkat Bupati untuk pelaksanaan pendidikan tersebut, harus dikemukakan terperinci sifat pendidikan dan adanya daftar murid yang dilaporkan secara pereodik. Selanjutnya peraturan tersebut th. 1925 diperbarui dengan peraturan lain; Ordonansi Guru, dengan ketentuan bahwa ijin tertulis tidak diperlukan, tetapi harus memberitahukan maksud pengajaran, daftar murid dan berbagai keterangan mengenai materi atau kurikulum pelajaran yang diberikan. Deliar Noer, *op. cit.*, pp. 191, 192, 194, 195.

¹²⁶Penghulu adalah fungsionaris resmi Islam yang diangkat oleh pemerintah, bertugas untuk melaksanakan perkawinan, mengurus Masjid dan mengetuai Dewan Agama, yakni suatu lembaga yang melaksanakan pengadilan di bidang hukum keluarga dan waris untuk golongan penduduk Indonesia. Seringkali penghulu ini adalah orangnya Bupati dan diangkat tidak berdasarkan kesalehannya dan kepandaiannya di bidang agama Islam. A.P.E. Korver, *Sarekat, op. cit.*, p. 105. Dalam sumber lain dikemukakan bahwa hal itu merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan para Bupati dan bawahannya di Jawa dan para Kepala Adat di mana saja, sebagai orang-orang yang langsung mengatur urusan-urusan Islam; yang tidak dapat dibenarkan oleh umat Islam, terlebih bila ditinjau dari kadar pengetahuan mereka di bidang agama Islam. Harry J, Benda. *op. cit.*, p. 103.

peraturan umum negeri, serta tentang penyerahan kekuasaan Majelis Agama mengenai hukum keluarga dan waris kepada Pengadilan Negeri biasa. Terhadap politik tersebut, Sarikat Islam melaksanakan berbagai upaya penolakan, antara lain :

1. Mengemukakan kekecewaan dan kemarahan umat Islam serta mengkritik tindakan pemerintah tersebut, selanjutnya menyarankan perbaikan ataupun pembenarannya bahkan diminta pencabutannya.
2. Membentuk lembaga-lembaga keagamaan dilingkungan umat Islam, sebagai lembaga tandingan terhadap lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.
3. Mengeluarkan Pertanyaan Terbuka,¹²⁷ kepada pemerintah dan mengancam akan melaksanakan pemboikotan oleh warga Sarikat Islam terhadap ketentuan dan peraturan pemerintah; bila tuntutannya akan hal itu tidak dipenuhi.¹²⁸

Di bidang sosial, Sarikat Islam mengusahakan dapatnya ikut mengatasi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Usahnya itu mempunyai arti penting di dalam masyarakat, sehingga mendorong orang banyak untuk memasuki perkumpulan ini; dengan harapan dapat memperoleh bantuan di dalam keadaan darurat dari semua anggota. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk saling membantu di antara para anggota, yang pada dasarnya dilaksanakan dalam hal kematian, di samping dalam kegiatan perkawinan dan khitanan meskipun jarang dilaksanakan.¹²⁹ Tolong menolong tersebut juga dilaksanakan dalam memberikan perlindungan dari tin-

¹²⁷Pertanyaan Terbuka itu, ialah berdasarkan hukum manakah Pemerintah Kolonial itu mencampuri urusan agama Islam, padahal katanya ia berdiri di luar segala agama. Dapatkah ada kepercayaan antara sesuatu bangsa dan sesuatu pemerintah yang berbedaan agamanya, jika bangsa itu tidak dibiarkan menjalankan agamanya dengan semerdeka-merdekaanya; pertanyaan-pertanyaan ini beserta penjelasannya disebarakan pada 9 Mei 1927 di seluruh Jawa.
A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, p. 40.

¹²⁸Harry J. Benda, *op. cit.*, p. 115.

¹²⁹*Ibid.*, pp. 93, 94.

dalam kriminalitas. Hal ini juga memainkan peranan penting dalam mengatasi kekurangan pada sistim sosial, seperti kekecewaan rakyat terhadap aparat polisi yang serba kurang; tidak dapat menjamin keamanan pribadi dan barang-batang, sehingga umumnya orang tidak melaporkan kejahatan-kejahatan yang terjadi, karena telah yakin tidak akan ada hasilnya. Kegiatan lain diwujudkan dalam kesediaan bekerjasama dengan polisi dalam membasmi gangguan keamanan; meskipun belum merata di semua Sarikat Islam Lokal. Adanya kerjasama tersebut serta kurangnya kepercayaan rakyat kepada polisi dan pegawai rendahan, menyebabkan warga Sarikat Islam melangkahi mereka dan menangani sendiri berbagai tugas kepolisian.¹³⁰ Kegiatan-kegiatan sosial tersebut, dapat mengarah pada terwujudnya solidaritas di antara rakyat Indonesia, juga menjadikan orang kembali merasakan menjadi anggota kelompok yang memperdulikan nasibnya. Bagi lapisan rakyat yang paling menderita, Sarikat Islam ini merupakan rangsangan untuk bangkit kembali, karena mereka diperhatikan nasibnya serta memperoleh kembali rasa komunal dan persaudaraan.¹³¹

Di bidang pemerintahan, Sarikat Islam menuntut diadakan peraturan yang memberikan kepada rakyat Indonesia hak untuk ikut serta dalam mengadakan bermacam-macam peraturan, serta menolak terjadinya pembuatan Undang-undang untuk rakyat dan memerintah rakyat tanpa mengikutsertakan rakyat di dalamnya. Di samping itu terus mengharapakan dengan ikhlas dan jujur akan datangnya suatu pemerintahan sendiri bagi Indonesia. Permintaan itu didasarkan pada Undang-undang tentang Desentralisasi Pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1903 oleh pemerintah Hindia Belanda; yang memuat keputusan Ratu Belanda yang me-

¹³⁰ Ibid., pp. 95, 97.

¹³¹ W. Poespoprodjo, op. cit., p. 55.

mandang perlu agar tiap-tiap Karesidenan atau bagian-bagian daerah membuka kemungkinan untuk mencapai pemerintahan sendiri.¹³²

Untuk pemerintahan Desa, dikemukakan bahwa lingkungan desa merupakan sekolah politik yang penting bagi kelas-kelas sosial rendah. Masyarakat Desa merupakan bagian-bagian organik terkecil dari negeri Hindia yang akan datang. Masyarakat desa yang berfungsi dengan baik, adalah dasar sesungguhnya bagi kemajuan seluruh rakyat Indonesia; sedangkan kekurangan yang ada dalam masyarakat Desa, terutama dalam hal pemerintahan desa, disebabkan oleh kekuasaan otoriter dan pendidikan spiritual Kepala Desa yang sangat kurang, sehingga mereka pada umumnya dianggap sebagai musuh atau penindas oleh rakyat. Untuk itu Sarikat Islam mengajukan peraturan yang berisi :

1. Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Desa, seseorang sedikitnya harus lulus Sekolah Bumiputera Kelas Dua.
2. Kepala Desa harus dibebaskan dari tugas-tugas kepolisian, sehingga waktunya lebih banyak dipergunakan untuk pekerjaan pemerintahan yang sebenarnya.
3. Kepala Desa harus tunduk kepada Dewan Desa yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil penduduk Desa.¹³³

Sebuah ide tentang bentuk ketatanegaraan, dipropagandakan oleh Sarikat Islam dalam kongres nasionalnya ke IV th. 1919 di Surabaya, yaitu untuk membentuk Dewan Rakyat yang sesungguhnya; terdiri dari dua majelis :

1. Ereste Kamer, yang merupakan suatu sentral Sarikat Sekerja, meliputi dari wakil-wakil buruh dan buruh tani.

¹³² Mohammad Roem, Tiga Peristiwa Bersedjarah (No - Know; PT. Sinar Hudaya, 1972), pp. 14, 15.

¹³³ Dewan ini diperjuangkan oleh Sarikat Islam, sebab dipandangnya sebagai lapangan perjuangan yang baik bagi anggota Sarikat Islam, untuk membela kepentingan rakyat serta dapat dijangkau oleh mereka yang ada di bawah. A.P.E. Korver, op. cit., pp. 101, 102.

2. Tweede Kamer, yang merupakan wakil partai-partai politik.¹³⁴ Di samping itu Sarikat Islam juga melaksanakan kegiatan-kegiatan politik lainnya, seperti ikut aktif dalam Aksi Otonomi pada tahun 1921 dan menggabungkan diri dalam GAPI. dalam menuntut Indonesia Berparlemen.

Di bidang pengadilan, Sarikat Islam menyampaikan keluhan-keluhan tentang pengadilan terhadap rakyat Indonesia.¹³⁵ Keluhan yang paling utama adalah mengenai pengadilan kepolisian yang dilakukan oleh para pamong praja, yang berakibat tidak adanya pemisahan antara kekuasaan Kehakiman dan Administratif. Perbauran tersebut mengakibatkan penyalah-gunaan pelaksanaan pengadilan oleh orang administratif berdasarkan peranan polisi. Keluhan-keluhan tersebut mendorong adanya perubahan dalam hal itu pada tahun 1914, yaitu diserahkannya pengadilan kepolisian kepada fungsionaris pemerintah yang mempunyai dasar pengertian hukum; Hakim Negeri, meskipun demikian pelaksanaan perubahan tersebut dipandang terlalu lambat, sehingga pada th. 1915 diajukan permohonan kepada pemerintah agar Hakim Polisi segera dihilangkan dan jumlah Hakim Negeri diperbanyak. Sebab pada umumnya masih terdapat perasaan ketidakpastian hukum di kalangan rakyat Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh peradilan yang masih dilaksanakan oleh pamong praja dan hakim-hakim polisi. Di samping itu Sarikat Islam berusaha membangunkan keberanian rakyat untuk membela hak-haknya.¹³⁶ Sarikat Islam merasa berke-

¹³⁴A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, p. 8.

¹³⁵A.P.E. Korver, *op. cit.*, pp. 102, 103.

¹³⁶Hal itu dilaksanakan, mengingat rakyat Indonesia secara terus menerus dalam beberapa abad ditekan kepada kewajiban saja, maka telah tertanam dalam jiwanya sikap membudak, rendah diri dan takut membela haknya. Sikap maupun sifat tersebut harus dihilangkan dan ditumbuhkan keberanian menuntut apa yang menjadi hak mereka. *Ibid.*, p.50.

wajiban untuk memprotes dan menolak segala kata-kata dan perbuatan yang bermaksud merendahkan rakyat Indonesia, seperti perbedaan dalam perlakuan hukum, perbedaan dalam pemberian penghargaan terhadap prestasi atau kemampuan yang sama.

Perhatian Sarikat Islam terhadap pendidikan umum rakyat Indonesia, diwujudkan antara lain dalam bentuk :

1. Mengemukakan kekecewaan rakyat Indonesia akan terhambatnya kelanjutan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, yang telah selesai pendidikannya di Hollands Inlands ege School (HIS) ke pendidikan menengah Eropa.¹³⁷ Untuk itu diminta kepada pemerintah agar tamatan HIS dapat melanjutkan pendidikannya tersebut serta diminta untuk memperbanyak sekolah itu. Di samping itu pemerintah juga diminta untuk memperbanyak sekolah Bumiputera Kelas Dua.

2. Meminta perhatian khusus untuk pendidikan rakyat, sebab pendidikan rakyat yang baik mutlak diperlukan untuk meningkatkan perubahan keadaan ekonomi rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini dikemukakan harapan-harapan; agar jumlah sekolah Desa diperbanyak dan secara bertahap dilaksanakan Kewajiban Belajar untuk jenis sekolah ini. Juga program pendidikan haruslah diusahakan penyesuaiannya dengan kebutuhan rakyat banyak; dengan mempertimbangkan dan mengetrapkan pelajaran praktis.¹³⁸

¹³⁷ Untuk bisa melanjutkan ke Sekolah Menengah Eropa, harus lulus Sekolah Dasar Eropa, sekolah itu tertutup bagi murid Indonesia. Dengan demikian hanya sedikit murid Indonesia yang dapat memasuki pendidikan menengah Eropa. Ada tiga tipe pendidikan rendah bagi rakyat Indonesia, yaitu : Sekolah Kelas Satu; sejak th. 1912 setingkat SD Eropa dan setelah reorganisasi th. 1914 disebut HIS. Sekolah Kelas Dua; dengan lama belajar 3 tahun dan Sekolah Desa, sekolah yang paling sederhana dengan program pelajarannya semacam "Pemberantasan Buta Huruf". *Ibid.* pp. 102, 103.

¹³⁸ Rencana pendidikan yang ada sedikit sekali diarahkan ke pendidikan praktis, sehingga murid Sekolah Desa belajar menghilangkan cintanya kepada desa dan pertanian mereka. Hal itu menyebabkan orang desa tidak mau mengirimkan anaknya ke sekolah tersebut, di samping mutunya masih sangat rendah. *Ibid.*, pp. 104, 105.

Adanya Ordonansi Sekolah Liar yang dikeluarkan tanggal 17 September 1932,¹³⁹ Sarikat Islam yang telah berganti nama Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) mengeluarkan sebuah Manifesto yang diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan ordonansi tersebut. Manifesto itu berisi pandangan Sarikat Islam, bahwa ordonansi tersebut pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah untuk menghalangi rakyat Indonesia dalam upayanya memelihara kecerdasan mereka pada umumnya, dan semata-mata akan merusak atau sedikitnya menghalangi inisiatif rakyat untuk memelihara sesuatu yang dilalaikan atau sekurang-kurangnya belum dipelihara sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Juga ia menganggap pemerintah membiarkan rakyat Indonesia tetap tinggal selamanya dalam kebodohan.

3. Memprakarsai berdirinya sekolah-sekolah dengan pendidikan moderen yang berdasarkan agama Islam serta sesuai dengan alam pikiran dan sifat rakyat Indonesia dengan kondisi lingkungannya. Untuk mencukupi tenaga guru bagi sekolah tersebut, sejak th. 1915 didirikan suatu pendidikan guru berdasarkan agama untuk mendidik jenis tenaga pengajar ini.¹⁴⁰ Di samping itu pada th. 1921 di Semarang dibentuk sekolah dengan sistim belajar sendiri dan mengikuti waktu belajar menurut kemampuan murid. Dengan

¹³⁹Ordonansi tersebut mulai diberlakukan 1 Oktober 1932, yang memuat Undang-undang tentang pemberian wewenang kepada pemerintah untuk meneliti ujud dan isi sekolah-sekolah Swasta, dan sekolah-sekolah Nasional harus berijin serta guru-gurunya harus memiliki ijin dengan persyaratan yang dianggap berat, seperti : harus berijazah negeri, berkelakuan baik menurut ukuran Belanda dan tidak berbahaya bagi keamanan Hindia Belanda. Ordonansi itu juga menuntut penyesuaian mata pelajaran di sekolah-sekolah tersebut dengan sekolah kolonial dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Deliar Noer, op. cit., p. 200.

¹⁴⁰A.P.E. Korver, op. cit., p. 99.

sekolah tersebut diusahakan menciptakan iklim kejiwaan di sekolah, lebih sehat dan lebih dekat pada watak dan sifat anak asal dari Timur. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberi bekal yang cukup agar dapat mencari penghidupannya secara mandiri, memberikan hak kepada murid untuk bersukaria melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan dan menunjukkan kewajibannya terhadap masyarakat banyak. Sehingga setelah dewasa hubungan pelajaran di sekolah dengan ikhtiar membela rakyat, tidak merupakan isi buku dan kenang-kenangan belaka, tetapi sudah menjadi watak dan kebiasaan mereka.¹⁴¹

Demikianlah aktifitas Sarikat Islam dalam memperjuangkan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia, yang meliputi berbagai aspek kehidupan mereka; ekonomi, keagamaan, sosial dan politik. Dalam rangka menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menuju terciptanya cita-cita pergerakan nasional, Indonesia Merdeka.

¹⁴¹Yusmar Basri(edit.), Sejarah Nasional, op. cit., pp. 265, 267.